BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia yang disempurnakan dengan pelaksanaan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan atau dalam bahasa *fiqih* disebut sebagai walimah ialah jamuan makan yang diberikan kepada para undangan saat seseorang sedang melangsungkan akad nikah.[2] Namun di era modern ini, pelaksanaan walimah seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga memunculkan kebutuhan akan persiapan finansial yang matang bagi calon pengantin dan keluarganya.

Fenomena ini mendorong berkembangnya produk tabungan walimah pada Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.[3] Lembaga Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, karena berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada massyarakat.

---

[2] Dian Ramadhan, *Inilah Makna Resepsi Pernikahan Menurut Rasulullah*, dalam https://lampung.nu.or.id/syiar/inilah-makna-resepsi-pernikahan-menurut-rasulullah-aEuze diakses 05 Maret 2025

[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Bank syariah yang dikenal sebagai bank yang operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, harus mematuhi ketentuan syariah dalam setiap aktivitas dan produk yang ditawarkannya. Untuk dapat menggunakan label "syariah," bank tersebut wajib mengikuti pedoman yang telah disepakati secara formal, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[4]

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* lebih mengacu pada usaha penghimpunan dana dan usaha non profit. Sedangkan *baitul tamwil* adalah upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara komersial. Didirikannya BMT dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian umat Islam.[5]

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk acara penting salah satunya adalah pernikahan.[6] Produk tabungan walimah merupakan inovasi yang

---

[4] Widya Dwi Pratiwi & Makhrus, *Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Jurnal Hukum ekonomi syariah*, Vol 1, No 2. 2018, hal. 177

[5] Firman setiawan., *Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. (Pamkesan: Duta Media Publishing,2017), hal. 233

[6] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 23

bertujuan membantu masarakat mempersiapkan dana pernikahan secara terencana sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Mubarok BS yang berjudul "Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Tabungan Walimah Nikah di BMT Fauzan Azzhima" pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon positif terkait tabungan walimah karena dianggap bermanfaat untuk keamanan dana pernikahan dan mendapatkan bagi hasil. Meskipun produk tabungan tersebut memfasilitasi keamanan dan transpransi, implementasinya harus sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga menerapkan akad wadiah untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang menawarkan berbagai produk tabungan dan pembiayaan mencakup berbagai bentuk seperti tabungan, saham, pembiayaan kepada nasabahnya. Akad wadiah adalah salah satu akad yang digunakan untuk produk perbankan dengan titipan murni. Di mana nasabah sebagai pemilik dana, menitipkan uangnya ke bank dalam bentuk simpanan, jika nasabah memerlukan dana tersebut, maka dalam hal ini BMT harus mengembalikan dana tersebut kepada nasabah. Untuk itulah, BMT harus bertanggung dalam menjaga keamanan uang tersebut serta mengelolanya sesuai dengan prinsip bank syariah dan diharamkan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Islam.

Dalam akad wadiah ini, Lembaga Keuangan seperti BMT tidak menjanjikan bonus kepada nasabah, namun nasabah juga tidak dapat menanggung apabila ada kerugian.[7] BMT NU Temayang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal oleh masyarakat sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro. Lembaga ini turut memberikan layanan berupa produk tabungan, salah satunya adalah tabungan walimah. BMT NU Temayang menerapkan *akad wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan walimah.

Terdapat dua jenis akad wadiah, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Tabungan walimah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mengadakan suatu hajatan. Dalam tabungan walimah ini, akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah, di mana dana yang dititipkan dapat dikelola serta dimafaatkan oleh pihak penerima dana.

Akad wadiah yad dhamanah merupakan konsep penitipan dana di mana pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan dana tersebut, namun harus menjamin pengembelian dana secara utuh kepada penitip.[8] Prinsip ini memungkinkan BMT untuk mengelola dana tabungan walimah nasabah untuk kegiatan produktif, namun dengan tanggung jawab penuh atas keamanan dana tersebut. serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

---

[7] Tim Bank Mega syariah, *Ketahui Apa Itu Tabungan Wadiah dan Berbagai Kelebihannya*, dalam https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/tabungan-wadiah diakses 10 November 2024

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 557

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengatur ketentuan tentang akad wadiah melalui Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Meskipun fatwa tersebut secara spesifik mengatur tentang tabungan, prinsip-prinsip wadiah yang tercantum di dalamnya juga menjadi acuan dalam penerapan akad wadiah pada produk simpanan lainnya, termasuk tabungan walimah.[9] Fatwa tersebut menegaskan bahwa dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dengan ketentuan penerima titipan menjamin pengembalian dana secara utuh.

Pengelolaan dana tabungan walimah memiliki karakteristik khusus dibandingkan produk tabungan lainnya karena memiliki tujuan spesifik dan jangka waktu yang relatif dapat diprediksi sesuai dengan rencana pernikahan nasabah. Hal ini menuntut strategi pengelolaan yang tepat dari pihak BMT untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif namun tetap tersedia saat dibutuhkan oleh nasabah.[10] Selain itu, BMT juga dituntut untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dalam mengembangkan produk tabungan walimah dengan menerapkan akad wadiah yad dhamanah, pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang memiliki mekanisme dan strategi khusus yang menarik untuk dikaji,

[9] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 148.

terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.[11]

Selain itu, sebagai lembaga keuangan mikro BMT NU Temayang tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala dalam pengelolaan dana tabungan walimah, baik dari aspek operasional, sumber daya manusia, maupun persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Penelitian tentang praktik pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan demikian, dapat diketahui apakah pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang telah sepenuhnya mematuhi ketentuan syariah atau masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi BMT NU Temayang dalam pengelolaan dana tabungan walimah, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"PRAKTIK PENGELOLAAN DANA TABUNGAN WALIMAH DALAM AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI**

[11] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 351.

PADA BMT NU TEMAYANG KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana tabungan walimah dalam akad wadiah yad dhamanah di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000?
3. Bagaimana tantangan dan kendala dalam pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang Kecamatan temayang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana tabungan walimah dalam akad wadiah yad dhamanah di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.
3. Untuk mengetahui tantangan dan kendala dalam pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang Kecamatan temayang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan pengelolaan dana tabungan dalam akad wadiah yad dhamanah.
   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan praktik pengelolaan dana tabungan dan kepatuhannya terhadap ketentuan syarih.
2. Secara Praktis
   a. Sebagai bahan evaluasi bagi manajemen BMT dalam praktik pengelolaan dana tabungan walimah agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah.
   b. Menjadi bahan kajian atau rujukan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah atau peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian di bidang yang sama, untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Praktik Pengelolaan Dana Tabungan Walimah dalam Akad Wadiah yad dhamanah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi pada BMT NU Temayang Kecamatan Temayang

Kabupaten Bojonegoro)" maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

   a. Pengelolaan Dana

      Pengelolaan dana merupakan upaya untuk mengarahkan posisi dana yang diterima bank syariah dari kegiatan mengumpulan dana dan menyalurkan dana dalam benuk pembiayaan. Dalam pengelolaan dana tersebut keuntungan menjadi milik bank, tetapi nasabah menjamin perlidungan dananya, sehingga kerugian yang terjadi harus ditanggung oleh bank.[12]

   b. Tabungan Walimah

      Tabungan walimah adalah tabungan yang kegunaannya untuk keperluan hajatan, seperti resepsi pernikahan, khitanan dan hajatan lain.[13] Tabungan walimah dapat dikatakan sebagai tabungan berencana yang setorannya bersifat bulanan dengan penarikan di akhir jangka waktu yang dipilih anggota atau nasabah.

   c. Akad Wadiah yad dhamanah

      Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, dimana satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat

[12] Sri Mulyani dan Siti Jamilah, *Implementasi manajemen dana pada bank syariah*. Jurnal perbankan syariah: Vol 3, no 1, 2022, hal. 47

[13] Farid Wajdi & Suhrawardi K.Lubis, *Hukum ekonomi* islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 203

memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.[14]

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah. Fatwa ini bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.[15] Fatwa yang digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini yakni Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Fatwa ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman mengenai produk tabungan dalam sistem perbankan syariah.

e. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yan dijalankan oleh masyarakat kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Masyarakat.[16]

---

[14] Ismail, *Perbankan syariah*. (Jakarta: Prenada media Group, 2011), hal. 50

[15] Prudential Syariah, *Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim di Zaman Kontemporer*, dalam https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/ diakses 12 Maret 2025

[16] Willa Wahyuni, "Baitul Maal Wa Tamwil dan dasar Hukum Pembentukannya" dalam *https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-maal-wa-tamwil-dan-dasar-hukum-pembentukannya-lt64462d21a014c/* , diakses 20 September 2024

Salah satu BMT yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah BMT NU Temayang. BMT NU Temayang adalah salah satu BMT yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Temayang, yang telah berdiri sejak tahun 2016. Di mana menyediakan berbagai produk tabungan dan pembiayaan salah satuya produk tabungan walimah.

2. Secara Operasional

Berdasarkan uraian dari penegasan konseptual tersebut diatas, maka untuk penegasan secara operasional yang perlu dijabarkan lebih lanjut yaitu Praktik Pengelolaan Dana Tabungan Walimah dalam Akad Wadiah yad dhamanah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/ DSN-MUI /IV/2000 (Studi pada BMT NU Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan sistematika dalam skripsi ini dilakukan melalui penataan bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang mencakup seperti halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak. Agar penelitan ini terstruktur secara sistematis dalam pembahasan skripsi ini, beikut incian sistematika pembahasannya.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan mengenai Praktik Pengelolaan Dana Tabungan

Walimah dalam Akad Wadiah Yad Dhamanah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT NU Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini, berisi tentang teori umum mengenai pengelolaan dana, tabungan walimah, akad wadiah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian. Peneliti akan menyajikan rincian data mengenai praktik pengelolaan dana tabungan walimah dalam akad wadiah yad dhamanah perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT NU Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang tediri dari praktik pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan pengelolaan dana tabungan walimah dalam akad *wadiah yad dhamanah* di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, serta tantangan dan kendala dalam

pengelolaan dana tabungan walimah di BMT NU Temayang Kecamatan Temayang.

Bab VI Penutup. Bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari seluruh temuan penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan diperoleh melalui analisi data yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian akhir, juga akan mencakup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan.